



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 secara terpadu dan terkoordinasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 48);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penjaminan kualitas data;
 - b. Memfasilitasi aliran data melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD);
 - c. Penyebarluasan, kompilasi dan berbagi secara elektronik;
 - d. Penyebarluasan melalui pelaporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
 - e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *Stakeholder* dan Instansi terkait;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 34 Tahun 2021

Tentang : Tim Penyelenggara
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2020

Tanggal : 20 JANUARI 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
2. Pengarah : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pagar Alam;
4. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
5. Staf Bidang Teknis : 1. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
6. Administrator : Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pagar Alam;

WALIKOTA PAGAR ALAM ,

dto

ALPIAN MASKONI